



Esensi Penetapan Iuran Simpanan Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020

Yuli Sinta Nur Amalia¹, Gunawan Hadi Purwanto², M.Yasir³

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Tapera Tabungan Perumahan Rakyat pekerja	Tapera merupakan program pemerintah Indonesia guna meningkatkan dan membantu masyarakat memperoleh perumahan yang layak. Penelitian skripsi ini menganalisis landasan-landasan perubahan regulasi pemotongan gaji pekerja untuk iuran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat(Tapera) dari peraturan Pemerintah(PP) Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan kepentingan pemerintah dalam melakukan perubahan peraturan tersebut . Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan analisis isi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Tapera,serta memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi dan pasti akan mengalami banyak permasalahan hukum yang akan timbul seperti keterbatasan dana dan kesenjangan akses perumahan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan implementasi dan pengawasan pengelolaan dana Tapera agar pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pekerja yang menjadi peserta Tapera.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Yuli Sinta Nur Amalia Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, Indonesia Email : yulisinta55@gmail.com

PENDAHULUAN

Perumahan adalah permasalahan sosial yang sedang terjadi dan harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini dikarenakan sedikitnya lahan yang bisa dipakai untuk lahan pemukiman dan kondisi rumah yang tidak layak.(Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025) Dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal , dan mendapatkan lingkungan yang baik dan dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(Anita, 2022)

Meningkatnya kebutuhan akan kepemilikan rumah tidak sebanding dengan persediaan yang terbatas jumlahnya,yang menyebabkan harga rumah semakin mahal.Akibatnya, ini berdampak pada generasi-generasi muda di negara-negara Asia yang

terpaksa menunda pembelian properti hingga usia 30-an. Persoalan yang berkaitan dengan harga jual rumah yang semakin meningkat, semakin sempitnya persediaan lahan, dan keterbatasan pilihan membuat generasi muda dan warga negara Indonesia semakin kesulitan untuk memiliki tempat hunian. (Wijaya, Delvina & Anastasya, 2021)

Dengan hal ini pemerintah harus dapat membantu mengatasi masalah terkait masih banyaknya masyarakat Indonesia di berbagai kalangan yang belum memiliki rumah untuk berlindung dan berteduh khususnya bagi para pekerja. Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses layanan masyarakat terhadap kepemilikan rumah dengan harga terjangkau adalah alasan pentingnya implementasi TAPERA. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa akan menjamin kebutuhan warga negara akan tempat tinggal yang layak dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat berkembang secara utuh, mandiri, dan produktif sebagai manusia Indonesia. Hal inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Melihat kondisi perkembangan sosial saat ini, di mana banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal, salah satu cara mengurangi jumlah tunawisma di Indonesia dengan implementasi Undang-Undang TAPERA. (Pasah et al., 2024)

Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu dan hanya dapat digunakan untuk membiayai kredit perumahan, atau dilunasi dengan hasil pemupukan setelah berakhirnya kepesertaan dalam mejadi peserta Tapera. (Putra, Arohmah, 2024)

Tapera juga merupakan program penyimpanan dana jangka Panjang yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan yang merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Salah satu mekanisme utama TAPERA adalah iuran berkala dari peserta yang dipotong langsung dari gaji peserta (Putra et al., 2019).

Pemerintah dalam hal ini sudah berupaya sejak tahun 2020 dapat dilihat dari saat itu diaturnya PP No 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), bahkan sampai sekarang pemerintah terus berusaha mengupayakan dan juga menyediakan sistem pembiayaan perumahan untuk masyarakat yang dimana terus melakukan pembaruan tentang Peraturan Pemerintah yaitu yang terbaru adalah PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang merupakan perubahan atas PP No 25 Tahun 2020. Namun, bukan hanya berperan sebagai pelindung dan juga menyediakan sistem pembiayaan perumahan untuk masyarakat tetapi harus diiringi dengan kemudahan dalam akses untuk mendapatkan layanan dalam kegiatan pembiayaan seperti dalam penyediaan lahan, biaya perizinan yang ringan, serta asuransi yang juga digunakan sebagai bantuan dengan adanya pembiayaan rumah. (Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025)

Masalah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pihak yang berwenang terkait dengan kepentingan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, seperti program perumahan terjangkau dan peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat. Mengingat hunian adalah kebutuhan pokok tiap manusia. Sebagaimana amanat UUD 1945, Negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan

terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan dana merupakan factor yang sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah untu masyarakat. Cara pemeritah untu menghimpun dan menyediakan dana untu rumah yaitu dengan adanya TAPERA. TAPERA merupakan Tabungan Perumahan Rakyat yang dimana penanggung jawab dalam penyelenggaraan TAPERA ini adalah pemerintah Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwasannya penyelenggaraan dari TAPERA ini harus sesuai dan berjalan dengan program Pembangunan rumah disertai dengan perencanaan yang berkelanjutan ,dan juga mendorong Lembaga keuangan nonbank untuk menghimpun dana yang digunakan sebagai Tabungan perumahan serta bagi dana lainnya yang masih berkaitan dengan perumahan(Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025). Pada 20 Mei 2016, Presiden Joko Widodo mulai mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Undang-Undang TAPERA. Proses pembentukn Tapera ini memerlukan waktu yang sangat lama , Mulai dari tahap pengkajian, penyusunan draft Undang-Undang, hingga akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2016. Dalam perjalanannya Tapera juga mengalami beberapa perubahan , baik dalam cakupan pesrta, mekanisme, maupun kelembagaan pengelolaannya, sebelum akhirnya ditetapkan dalam bentuk final seperti yang berlaku saat ini (Pramudia et al., 2024).

Regulasi ini ditetapkan kepada masyarakat yang berenghasilan menengah bawah yatu melalui Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mengingat sangat banyak masyarakat indonesia yang belum memiliki rumah untuk berteduh karena gaji yang mereka dapat dan kumpulkan kurang untuk mencukupi biaya pembatan rumah yang memang pasti butuh waktu yan sangat lama untuk terkumpul jika hanya mengandalkan tabungan dari perorangan yang tentunya tidak aan cukup untuk membangun atau membeli rumah yang pasti tidak murah(Utami, 2022). Di tahun 2024 presiden Joko Widodo mengeluarkan undang-undang baru yang berkaitan dengan Program Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang di khususkan untuk seluruh karyawan di BUMN,,Badan Usaha Milik Desa(BUMDes),dan pegawai swasta .

Peraturan baru tersebut menetapkan potongan tambahan untuk simpanan Tapera bagi kaeryawan di kedua sektor tersebut .Peraturan Pemerintah(PP) Republik Indonesia Noor 21 Tahun 2024 yang menerbitkan regulasi baru terkait yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan adanya latar belakang ini yang mendasari pentingnya diketahui fakto esesnsial apa yang melandasi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2024 dan juga permasalahan hukum apa saja yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam pengimplementasiannya di dalam masyarakat'.

METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang fokus analisisnya mengkaji norma-norma hukum yang belaku ,baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun norma yang tidak tertulis .Penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi

regulasi tersebut dalam konteks teori hukum dan praktik. Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Esensial dan urgen yang menjadi landasan di tetapkannya pemotongan gaji pekerja sebagai iuran simpanan Tapera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak semata mata diperbarui tanpa alasan yang benar-benar penting tetapi juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Masyarakat berpenghasilan menengah bawah berpotensi semakin susah guna memiliki rumah. di Tengah program rumah bersubsidi yang makin dikurangi di tahun 2024 ini ,kenaikan tarif pajak Bumi dan bangunan semakin membebani pengeluaran (Asril et al., 2022). Ini tentu semakin menjauhkan Masyarakat dalam mengakses rumah. sedangkan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Indonesia sangat banyak dari berbagai jenis kalangan pekerja oleh karena itulah pemerintah melakukan perubahan regulasi atas Peraturan nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 dengan tujuan lebih baik dalam mengatasi problem tentang kebutuhan rumah untuk rakyat yang dimana di dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 masih banyak kekurangan serta perbaikan yang harus dilakukan guna memperbarui sistem penyelenggara maupun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan sosial saat ini adalah karena saat ini Indonesia mengalami masalah kekurangan perumahan,yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan penduduk dan ketersediaan perumahan baru. Peraturan terbaru ini menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap sektor perumahan bagi warga Indonesia(Putra, Arohmah, 2024). Selain itu beberapa faktor utama yang melandasi alasan esensial perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 setelah dikaji adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan Perkembangan Kebutuhan dan Realitas Sosial Ekonomi
Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dianggap belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah akses terhadap rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah . Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 ini terbitkan dengan lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan aktual / terbaru masyarakat serta memperluas cakupan peserta dan memberikan manfaat yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang ini (Simamora & Sarjono, 2022).
2. Mendukung Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial :
Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial , Peraturan terbaru ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang iuran Tapera ini dengan harapan bisa terus mengembangkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan rumah yang layak huni . Perubahan Peraturan ini penting dilakukan untuk terus mengikuti perkembangan manusia dan perkembangan hukum yang semestinya harus mengikuti dan selaras dengan kebutuhan rakyat dari waktu ke waktu agar tidak terjadi ketimpangan hukum . Selain itu , dengan pembaharuan Peraturan Sesuai Perkembangan

keadaan masyarakat dan wilayah ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial yang ada , terutama di daerah perkotaan yang seringkali mengalami kesulitan dalam menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah dan menengah.(Pasah et al., 2024)

3. Fleksibilitas dan Inovasi dalam Program :

Peraturan baru ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi inovasi dalam hal sumber pembiayaan perumahan dan cara-cara baru dalam mendukung masyarakat untuk dapat membeli rumah disbanding peraturan yang sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 ini diharapkan lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan dinamika pasar property dan kondisi ekonomi yang terus mengalami perubahan .

Menanggapi Kritik dan Evaluasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 :

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dinilai memiliki beberapa kelemahan dalam implementasi di lapangan , seperti ketidakjelasan mengenai mekanisme penyalangan dana serta belum optimalnya distribusi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah .Sehingga pada penerapan PP Nomor 25 Tentang luran Tabungan Perumahan Rakyat masih menuai banyak pro dan kontra . Pihak pro berpendapat bahwa program TAPERA dapat menjadi solusi pemerataan sehingga semua masyarakat dapat memiliki rumah permanen yang terjangkau dan layak huni. Sedangkan bagi pihak yang kontra menganggap bahwa ketidakjelasan system pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 ini menganggap bahwa program TAPERA ini hanya akan menambah beban pemberi kerja dan mengurangi upah yang diterima pekerja. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang mana peraturan ini menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 ini diharapkan dapat memperbaiki dan menutupi kekurangan tersebut dengan perbaikan regulasi yang dilakukan pemerintah agar lebih praktis dan mudah dijalankan.(Ramadhanianto & Ubaidillah, 2025)

4. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Tapera :

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan efektivitas penyelenggaraan Tapera dan juga perubahan ini memiliki tujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera (Latasya & Nuritami, 2024).

5. Menghimpun Dana Murah Jangka Panjang :

Tujuan ditetapkan nya peraturan tentang Tapera tersebut juga bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membantu terlaksananya program Tapera sehingga dapat berjalan sesuai dengan program yang sudah dirancang (Margaretha, 2024).

Permasalahan Hukum yang Akan Dihadapi Pemerintah dalam Menerapkan Kebijakan luran Simpanan Tapera Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 adalah :

1. Tantangan Implementasi dan Kesesuaian Regulasi :
Pemerintah perlu memastikan , memantau , dan terus mengawasi bahwa kebijakan ini selaras dengan regulasi yang ada dan seharusnya berlaku dengan baik sesuai dengan hukum positif. Baik itu regulasi yang lebih tinggi ataupun regulasi yang lain. Ketidakesuaian antara PP ini dengan Undang-undang atau regulasi lain dapat menimbulkan kebingungan hukum atau ketidakpastian hukum di dalam masyarakat atau juga kesulitan dalam implementasi .
2. Kepatuhan Pemberi Kerja dan Pekerja :
Salah satu tantangan yang juga tidak kalah penting dari tantangan Implementasi dan Kesesuaian Regulasi adalah tantangan Kepatuhan Pemberi Kerja dan Pekerja dalam keikutsertaannya menjadi peserta Tapera . Ini menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintah , karena pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa Perusahaan (Pemberi Kerja) untuk memotong iuran pekerja sesuai dengan keepakatan sebagai peserta Tapera sesuai dengan PP No.21 Tahun 2024 kemudian menyetorkannya ke lembaga yang ditunjuk yaitu BP Tapera . Jika pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik ini pasti akan menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran kewajiban pembayaran dan pemotongan iuran .
3. Masalah Pemungutan Iuran dan Penyalahgunaan Dana Tapera
Penerapan iuran Tapera yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja harus memperhatikan hak-hak pekerja . Hal ini dapat menyebabkan sengketa hukum terkait besaran iuran , apakah sudah sesuai dengan kemampuan pekerja atau apakah ada keberatan mengenai jumlah presentase dari pemotongan gaji para pekerja tersebut . Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan hukum apabila ada yang melakukan gugatan hukum atau keberatan administratif . Selain itu untuk mencegah masalah yang mungkin timbul seperti Penyalahgunaan Dana Tapera Pemerintah perlu memastikan Pengelolaan Dana Tapera dilakukan secara Transparan dan akuntabel . Jika terdapat penyalahgunaan dana oleh pengelola Tapera atau Lembaga yang tertunjuk untuk mengelola terkait Tapera ini , maka akan timbul masalah hukum terkait dengan korupsi , penyelewengan dana Tapera , atau masuk dalam kategori pelanggaran pengelolaan keuangan negara yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pelaksanaannya(Akbar, 2024).
4. Hak Hak Peserta yang Tidak Terdaftar :
Diantara banyaknya pekerja formal dan informal yang tergabung menjadi anggota peserta Tapera pasti ada kemungkinan pekerja yang tidak terdaftar atau tidak tercover dalam program Tapera , misalnya pekerja informal atau pekerja yang belum memenuhi syarat tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan permasalahan hukum terkait dengan hak atas perumahan dan akses terhadap dana Tapera(Akbar, 2024).
5. Ketidakpastian Dalam Penggunaan Dana Tapera :
Terkait penggunaan dana Tapera untuk perumahan , perlu adanya kejelasan dalam hal mekanisme dan bagaimana penggunaan detail mengenai dana tersebut akan dibuat untuk membangun rumah dengan model seperti apa dan biaya berapa serta kriteria rumah yang akan dibangun seperti apa . karena , tanpa regulasi yang jelas akan ada potensi ketidakadilan atau penyalahgunaan yang dapat menyebabkan

permasalahan hukum baik bagi masyarakat maupun Lembaga pengelola Tapera (Akbar, 2024). Dengan begitu banyaknya tantangan dan permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut, pemerintah harus dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan dengan memperhatikan aspek-aspek terkait dengan pelaksanaannya dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum yang akan terjadi. Pertama, untuk mengatasi permasalahan hukum tentang kewajiban hukum Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan Tapera tidak boleh bertolak belakang dengan regulasi yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, untuk mengatasi masalah hukum mengenai Keadilan dan Transparansi pemerintah harus memastikan bahwa dalam mengelola dana Tapera harus diterapkan secara adil dan transparan untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (Ariningdyah et al., 2024). Dalam penerapan peraturan perundang-undangan ini pemerintah mengalami banyak peristiwa hukum yang menjadi tantangan bagi pemerintah guna dapat memperbaiki masalah yang terjadi kemudian ke depannya dapat menjadi evaluasi dalam peraturan yang selanjutnya (Tania et al., 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian dari pembahasan pada penelitian yang berjudul Esensi Penetapan Pemotongan Gaji Pekerja Sebagai Iuran Simpanan Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera, maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana Tujuan dibuat kebijakan Tapera adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan para pekerja yang menjadi peserta Tapera. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut memiliki alasan yang sangat penting dan urgen yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perubahan regulasi. Karena pada hakikatnya sebuah negara memiliki sifat dan karakteristik yang dinamis, yang dimana sebuah negara harus mengikuti perkembangan hukum yang ada di negara sesuai dengan keadaan masyarakat. karena hukum dibuat dan ada untuk masyarakat bukan sebaliknya.

Kesimpulannya, meskipun kebijakan perubahan mengenai PP nomor 25 tahun 2020 menjadi pp Nomor 21 Tahun 2024 ini memiliki kepentingan masyarakat yang mengupayakan agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak. Namun, pasti akan tetap mengalami berbagai permasalahan hukum yang akan dihadapi. Tantangan Hukum dan Sosial yang dihadapi perlu diatasi agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif yang merata bagi semua peserta Tapera.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. F. (2024). Kontroversi Implementasi Tapera: Perlindungan Hak Pekerja atau Beban Tambahan. *Jurnal Penelitian Inovasi Indonesia*, 1(1).
- Anita, J. (2022). Perkembangan Kebijakan Publik dan Program bidang Perumahan dan Permukiman di Indonesia. *Arsitektur TERRACOTTA*, 3(1).

- Ariningdyah, C., Lasonda, D., & Miarsa, F. R. D. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat(Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan. *Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2022).). penyelenggaraan Tabungan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Magister .Hukum Dan Kesejahteraan*, 7(1).
- Latasya, E., & Nuritami, A. D. P. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Dana Tapera Bagi Sustainable Investmen Di Indonesia. , *In Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 4(6).
- Margaretha, V. (2024). Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial. *Milthree Law Journal*, 1(1).
- Pasah, M., Yohana, M., & Winata, H. (2024). Urgensi Penerapan Tapera Bagi Peggawai Swasta di Indonesia,. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(2).
- Pramudia, B. S., Setiawati, D., Rinaryanta, N. D., & Savitri, S. J. (2024). Keadilan Sosial dalam Program Tapera: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan dan Efektivitas Kebijakan. *Jurnal Hukum Terapan Dan Inovasi Hukum (JHTIH)*, 6(3).
- Putra, Arohmah, S. (2024). ,Tinjauan Dampak Penerapan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. ,*AD-DUSTUR Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 1(1).
- Putra, H. G., Fahmi, E., & Taruc, K. (2019). Tabungan Perumahan Rakyat dan Penerapannya di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Tekhnologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 3(2).
- Ramadhanianto, R. W., & Ubaidillah, L. (2025). Analisi Yuridis Besaran Simpanan Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan. *Jurnal Politik, Hukum, Dan Humaniora*, 3(1).
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 3(1).
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat. : *Jurnal Perspektif*, 26(2).
- Utami, C. D. (2022). *Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Kesejahteraan Rakyat*. Universitas Putera Batam.
- Wijaya, Delvina, D., & Anastasya, N. (2021). ,Pertimbangan Generasi Milenial Pada Kepemilikan Rumah dan Kendala Finansial. *Jurnal Manajemen Aset Dan Penilaian*, 1(2).